

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia semakin pesat, baik pada sektor perbankan maupun lembaga pembiayaan syariah. Salah satu produk yang paling banyak digunakan dalam pembiayaan konsumtif adalah akad *murabahah*.

Dalam pembiayaan syariah, akad *murabahah* adalah akad yang digunakan oleh lembaga pembiayaan untuk membeli barang dan menjualnya kepada pembeli dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian pembeli harus membayar barang tersebut dalam jangka waktu tertentu, dan lembaga pembiayaan memperoleh keuntungan dari selisih antara harga beli dan harga jual barang tersebut. Akad ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh barang kebutuhan, termasuk kendaraan bermotor. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di setiap lembaga tidak terlepas dari berbagai kendala. Salah satu kendala yang kerap muncul yaitu wanprestasi dari nasabah, yang membuat proses pembiayaan berjalan tidak lancar.¹

Wanprestasi merupakan kondisi ketika seseorang lalai atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian antara kreditur

¹ Fathin Afifuddin dan Misbakhul Munir, PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI AKAD MURABAHAH MELALUI LITIGASI, *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Volume 8 No. 2, (Oktober 2024), diakses 24 Januari 2025, <https://ejournal.iainbima.ac.id/index.php/sangaji/article/download/3394/1161/>.

dan debitur.² Dalam kasus ini, biasanya kreditur adalah pihak yang dirugikan jika terjadi wanprestasi.³

Pihak yang dirugikan karena pelanggaran dapat menuntut pembatalan perjanjian, pemenuhan perjanjian, atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan pelanggaran.⁴ Jika terjadi wanprestasi, langkah awal yang dapat diambil adalah mengajukan somasi atau teguran kepada pihak yang ingkar janji. Pernyataan atau teguran ini berfungsi untuk mengingatkan pihak yang telah berkomitmen untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian. Sebagai kreditur, diperlukan proses pendahuluan yang tepat, termasuk memberikan somasi kepada debitur sebagai langkah untuk membawa perkara ke ranah wanprestasi.⁵

Pada praktiknya, somasi umumnya disampaikan tiga kali, yaitu somasi pertama, kedua, dan ketiga. Tetapi dalam kasus tertentu, Somasi pertama dan kedua bisa dianggap sebagai somasi terakhir jika debitur tidak menunjukkan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya. Somasi pertama biasanya berupa teguran yang masih halus, sehingga kreditur akan mempertahankan bahwa debitur secara sukarela melaksanakan isi somasi. Kreditur umumnya mengirimkan setidaknya tiga kali. Jika setelah tiga kali somasi namun kewajiban tetap tidak dipenuhi, kreditur berkewajiban mengajukan korespondensi kepada pihak yang berwenang

² Yusriana Maida Hastuti, "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Mizan Journal of Islamic Law*, Volume 5 No. 1, (November 2021), diakses 24 Januari 2025, <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.947>.

³ Nur Azza Morlin Iwanti dan Taun, "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-undang Yang Berlaku", *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, Volume 6 No. 2 (Desember 2022).

⁴ Sudjana, "Akibat Hukum Wanprestasi Dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Anjak Piutang", *Fakultas Hukum. Universitas Padjadjaran*, Volume 5 No. 2, (Desember 2012).

⁵ Nur Azza Morlin Iwanti dan Taun, "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku", *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, Volume 6 No. 2, (Desember 2022), diakses 25 Januari 2025, <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/download/601/386/>.

untuk pemroses pembayaran. Keputusan apakah debitur benar-benar dalam keadaan wanprestasi atau bukan akan ditentukan oleh pengadilan.⁶

Namun dalam kasus yang diajukan pada Pengadilan Agama Cilegon terkait wanprestasi pada akad pembiayaan *murabahah*, debitur mengajukan gugatan bukan karena wanprestasi itu sendiri, melainkan karena masalah lain. Berdasarkan duduk perkara, Penggugat menyatakan tidak menerima somasi dari tergugat, baik secara lisan maupun tertulis selama masa keterlambatan angsuran. Sebaliknya, pihak kreditur menggunakan *debt collector* untuk menyita atau mengambil barang jaminan secara paksa di jalan tanpa memiliki surat-surat yang sah atau sertifikat fidusia sebagai dasar eksekusi.

Pengajuan ini dimulai ketika Penggugat yang merupakan debitur menerima fasilitas kredit dari tergugat (kreditur) PT. CIMB Niaga Auto Finance selaku leasing yang berbasis perjanjian Syariah atau Lembaga pembiayaan dengan nomor kontrak 453220353301. Penggugat memperoleh fasilitas pembiayaan sebagaimana jaminan perjanjian satuan Daihatsu All New Xenia – 1,3 CVT, Warna Putih produksi tahun 2022. Perjanjian ini adalah objek sengketa dalam kasus ini. Menurut perjanjian pembiayaan yang dibuat antara penggugat dan tergugat, jangka waktu pembayaran yaitu 72 bulan, dimulai pada tanggal 30 Mei 2022 dan berakhir pada tanggal 30 Mei 2027. Menurut perjanjian ini, penggugat diwajibkan membayar angsuran sebesar Rp 6.145.000,00 setiap bulannya. Selama beberapa bulan, Penggugat secara teratur membayar angsuran sebesar Rp 57.047.612,00, sehingga jumlah angsuran yang

⁶ Reza Al Fajar dan Ashar Sinilele. “Urgensi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi”, *Alauddin Law Develompent (Aldev)*, Volume 2 No. 1, (Maret 2020), diakses 30 januari 2025, <https://www.researchgate.net/publication/376226494/>.

perlu dilunasi oleh Penggugat adalah 62 bulan dengan total Rp 380.990.000,00 yang harus dibayarkan kepada tergugat.⁷

Pada tanggal 05 Juni 2023, Penggugat yang sedang mengendarai objek sengketa didatangi orang yang mengaku dari CIMB Niaga 2 orang pihak eksternal/*debt-collector* (bukan karyawan tergugat) yang bermaksud mengambil mobil dikarenakan Penggugat terlambat membayar angsuran selama dua bulan. Dalam hal ini Penggugat telah melakukan wanprestasi karena terlambat membayar angsuran sesuai dengan awal perjanjian. Namun ada masalah lain, yaitu selama masa keterlambatan angsuran, Penggugat tidak menerima somasi atau teguran dari tergugat baik secara lisan maupun tertulis. Selain itu, saat proses penarikan kendaraan, *debt collector* tidak dapat menunjukkan dokumen resmi atau sertifikat fidusia sebagai dasar eksekusi. Oleh karena itu, eksekusi yang dilakukan tergugat melalui *debt collector* dapat dianggap sebagai perampasan dan bertentangan dengan hukum.

Karena tergugat tidak menunjukkan sertifikat fidusia saat melakukan eksekusi pada 05 Juni 2023, maka perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan tergugat dianggap sebagai perjanjian di bawah tangan. Akibatnya, perjanjian tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara sebagai *lex generalis*, sehingga eksekusi terhadap objek sengketa harusnya dilakukan berdasarkan putusan pengadilan sesuai dengan pasal 1266 KUHPerdara. Akibatnya, eksekusi barang jaminan tanpa dokumen resmi tidak hanya dianggap sebagai tindak pidana perampasan, tetapi juga sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, eksekusi yang dilakukan oleh tergugat dianggap tidak sah dan batal secara hukum.⁸

⁷ Salinan Putusan Pengadilan Agama Celegon Nomor 577/Pdt.G/2023/PA.Clg.

⁸ Salinan Putusan Pengadilan Agama Celegon Nomor 577/Pdt.G/2023/PA.Clg.

Setelah pihak Penggugat mengajukan gugatan beserta dalil-dalil yang mendasarinya, tergugat kemudian menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut, dan proses perkara selanjutnya berlanjut pada tahap replik serta diikuti dengan duplik, Dalam eksepsi tersebut, tergugat menyatakan Pengadilan Agama Cilegon tidak berwenang secara relatif dalam mengadili perkara *a quo*. Hal ini sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan (Akad *Murabahah*) Nomor 453220353301 tertanggal 30 Mei 2022, pada paragraf terakhir tertulis para pihak setuju untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dengan cara musyawarah terlebih dahulu. Jika dalam hal penyelesaian sengketa secara musyawarah tidak tercapai, para pihak dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau melalui pengadilan yaitu di Pengadilan Negeri setempat di mana CNAF berdomisili, yaitu Pengadilan Negeri Tangerang di Tangerang. Maka dengan itu kewenangan mengadili terhadap perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama Tangerang atau Pengadilan Pengadilan Agama Jakarta Timur.⁹

Berdasarkan dalil-dalil atau bantahan yang diajukan oleh tergugat, maka Majelis hakim menutup perkara ini dengan putusan yang memiliki status tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti putusan Pengadilan Agama Cilegon terkait penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan akad *murabahah*. Dengan ini penulis mengambil judul **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Pembiayaan Akad**

⁹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 577/Pdt.G/2023/PA.Clg.

***Murabahah* (Studi Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 577/Pdt.G/2023/Pa.Clg”).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi pada pembiayaan akad *murabahah* di Pengadilan Agama Cilegon dalam putusan nomor 577/Pdt.G/2023/PA.Clg?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang sengketa wanprestasi pembiayaan *murabahah* di Pengadilan Agama Cilegon dalam putusan nomor 577/Pdt.G/2023/PA.Clg?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa wanprestasi pada pembiayaan akad *murabahah* di Pengadilan Agama Cilegon dalam putusan nomor 577/Pdt.G/2023/PA.Clg.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang sengketa wanprestasi pembiayaan *murabahah* di Pengadilan Agama Cilegon dalam putusan nomor 577/Pdt.G/2023/PA.Clg.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan teori dan wawasan keilmuan khususnya di bidang muamalat dan penyelesaian sengketa perdata melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama. Serta untuk menjadi referensi tambahan dalam kajian-kajian yuridis normatif-empiris terkait putusan dalam perkara wanprestasi akad *murabahah*.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban yang sesuai terhadap permasalahan yang diteliti sehingga mendukung tercapainya tujuan hukum berupa kepastian hukum. Serta dapat

memberikan manfaat pengetahuan bagi masyarakat luas terkait perjanjian ekonomi syariah.

E. Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Septi Sulistiawati (2024), UIN “SMH” Banten, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Tentang Wanprestasi Akad <i>Murabahah Bil Wakalah</i> Studi Putusan Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Pdlg” ¹⁰	Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu <i>Statute Approach</i> (pendekatan undang-undang).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam memutus perkara berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, Fatwa DSN MUI, dan Peraturan Mahkamah Agung. Dari tuntutan Penggugat, sebagian dikabulkan dan	Persamaan: Persamaan dari kedua penelitian ini adalah bahwa keduanya menganalisis Pengadilan Agama tentang wanprestasi dalam perkara ekonomi syariah. Perbedaan: Perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus

¹⁰ Skripsi, Septi Sulistiawati, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Tentang Wanprestasi Akad *Murabahah Bil Wakalah* Studi Putusan Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Pdlg”, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2024.

No.	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
			sebagian ditolak. Hakim menyatakan tergugat wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya sehingga wajib mengganti kerugian dan menanggung biaya perkara. Sementara itu, hakim menolak tuntutan Penggugat untuk menjual barang jaminan karena tidak diikat dengan Akta Hak Tanggungan.	penelitian, di mana penelitian sebelumnya menganalisis perkara wanprestasi akad pembiayaan <i>murabahah bil wakalah</i> pada lembaga keuangan syariah yaitu BRI Syariah. Sedangkan dalam penelitian ini menganalisis penyelesaian sengketa wanprestasi pada akad pembiayaan <i>murabahah</i> pada lembaga

No.	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
				pembiayaan syariah.
2.	Hesti Wulandari (2022), UIN Sunan Gunung Djati Bandung, “Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Cirebon Tentang Wanprestasi Akad <i>Murabahah</i> Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cirebon (Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA/CN)” ¹¹	Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan yuridis normatif, yaitu jenis pengumpulan datanya dilakukan dengan studi kepustakaan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kasus (<i>Case Approach</i>).	Berdasarkan hasil penelitian, perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.CN merupakan gugatan wanprestasi yang diajukan akibat ingkar janji salah satu pihak. Majelis hakim mempertimbangkan bukti yang diajukan, terutama pengakuan murni dari tergugat yang	Persamaan: Persamaan kedua penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis putusan sengketa ekonomi syariah terkait wanprestasi pada akad <i>murabahah</i> . Perbedaan: Perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus kajian,

¹¹ Skripsi, Hesti Wulandari, “Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Cirebon Tentang Wanprestasi Akad *Murabahah* Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cirebon (Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA/CN)”, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.

No.	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
			membenarkan isi gugatan. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pelaksanaan sita jaminan diperbolehkan sepanjang bertujuan untuk kemaslahatan para pihak, sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan tercapainya kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan sebagaimana ditegaskan	di mana penelitian sebelumnya meneliti masalah sita jaminan sebagai objek sengketa dalam sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan dalam penelitian ini, menganalisis pertimbangan hukum hakim yang dianalisis menurut teori-teori hukum ekonomi syariah.

No.	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
			dalam kaidah fikih.	
3.	Masmi Yuliana Putri (2023), UIN “SMH” Banten “Analisis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Pembiayaan Akad <i>Murabahah</i> Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor	Metode yang digunakan pada penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif, yang mengacu pada norma-norma hukum dalam undang-undang nasional. Jenis data penelitian menggunakan jenis data kualitatif, yaitu pengumpulan data di lingkungan alami untuk menafsirkan fenomena.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat gugatan yang memenuhi syarat formil dapat diajukan melalui kepaniteraan untuk kemudian diperiksa oleh hakim. Selanjutnya, hakim akan melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan atas perkara	Persamaan: Dari penelitian ini, keduanya sama-sama mengkaji sengketa wanprestasi pada pembiayaan akad <i>murabahah</i> . Perbedaan: Studi sebelumnya berfokus pada penyelesaian sengketa wanprestasi pada akad <i>murabahah</i> dari sudut pandang

No.	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
	1516/Pdt.G/2020/PA.Mdn) ¹²		tersebut. Dalam putusan perkara Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Mdn, hakim memutuskan untuk mengabulkan sebagian tuntutan melalui mekanisme verstek, khususnya terkait pembayaran ganti rugi. Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perkara	KHES berdasarkan kasus yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Medan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada pertimbangan hukum hakim atas penyelesaian sengketa wanprestasi pada pembiayaan akad <i>murabahah</i> dengan menggunakan

¹² Skripsi, Masmi Yuliana Putri, “*Analisis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Pembiayaan Akad Murabahah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Mdn)*”, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023.

No.	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
			ini ditempuh melalui jalur litigasi, dan secara keseluruhan proses penyelesaiannya dinilai telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam.	pendekatan hukum ekonomi syariah secara umum dan substantif.
4.	Ratih Hana Pratiwi (2024)/UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto/ Analisis Putusan <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i> Dalam Sengketa Pembatalan Akad <i>Kafālah</i> (Studi Putusan Nomor	Metode penelitian ini masuk ke dalam penelitian kepustakaan (<i>library research</i>), untuk pendekatan penelitian menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan Undang-Undang, serta pendekatan kasus.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penggugat selaku <i>Makful Anhu</i> tidak berhasil memperoleh tuntutannya sebagaimana tercantum dalam surat gugatan yang diajukan ke	Persamaan: Dari peneliti ini keduanya sama sama meneliti putusan dengan status <i>NO (Niet Ontvankelijke Verklaard)</i> atau tidak dapat diterima. Perbedaan: Perbedaan dengan

No.	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
	1221/Pdt.G/2020/PA.Pbg) ¹³		Pengadilan Agama Purbalingga. Majelis Hakim menemukan dalil Tergugat yang terbukti benar, sehingga persidangan dihentikan dan dijatuhkan putusan sela yang menjadi putusan akhir dengan amar <i>niet ontvankelijke verklaard</i> (gugatan tidak dapat diterima). Akibat hukum dari putusan	penelitian terdahulu terletak pada fokus kajian, di mana penelitian sebelumnya meneliti masalah sengketa Pembatalan Akad <i>Kafalah</i> pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Sedangkan dalam penelitian ini meneliti masalah

¹³ Skripsi, Ratih Hana Pratiwi, “*Analisis Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Dalam Sengketa Pembatalan Akad Kafalah (Studi Putusan Nomor 1221/Pdt.G/2020/PA.Pbg)*”, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.

No.	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
			tersebut adalah Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara.	sengketa wanprestasi pembiayaan akad <i>murabahah</i> di lembaga pembiayaan syariah.

F. Kerangka Pemikiran

Akad *murabahah* sebagai salah satu bentuk pembiayaan syariah menuntut adanya transparansi, kejelasan harga, serta komitmen para pihak untuk melaksanakan kewajibannya secara tepat waktu. Dalam praktiknya, tidak semua pelaksanaan akad berjalan sesuai ketentuan, sehingga keterlambatan pembayaran atau ketidaksesuaian prestasi sering memunculkan persoalan yang kemudian dikategorikan wanprestasi. Situasi ini tentu bertentangan dengan prinsip syariah yang mengedepankan perlindungan hak kedua belah pihak dalam transaksi, baik dari lembaga keuangan syariah maupun nasabah agar tidak ada yang dirugikan.¹⁴

Wanprestasi merupakan kondisi di mana seseorang tidak memenuhi atau mengabaikan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian antara kreditur dan debitur.¹⁵ Wanprestasi terjadi ketika salah

¹⁴ Yeni Widiyaningsih dkk, "Analisis Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murabahah", *Jurnal Yurisprudentia*, Volume 11 No. 1, (Januari-Juni 2025), Diakses 5 Juli 2025, <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/yurisprudentia/article/view/14384/pdf>.

¹⁵ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori & Praktik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar grafika), cetakan keempat belas, 2019, h. 100.

satu pihak dalam perjanjian tidak menjalankan kewajiban yang telah disepakati, menjalankannya namun tidak sesuai dengan ketentuan, melakukannya tetapi terlambat, atau justru melakukan hal-hal yang secara tegas dilarang dalam perjanjian.¹⁶

Berdasarkan pengertian tersebut, perjanjian adalah suatu keharusan yang harus dipenuhi oleh setiap pihak yang mengadakan suatu perikatan. Debitur memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasi yang telah disepakati. Apabila debitur gagal memenuhi kewajiban kepada pihak kreditur, maka hal tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan dalam keperdataan.

Jika dalam perjanjian telah ditetapkan bahwa pihak debitur dianggap bersalah, maka yang harus dilakukan kreditur adalah memberikan teguran. Pernyataan atau teguran ini bertujuan untuk berkomunikasi dengan pihak yang sebelumnya telah membuat komitmen, guna mengingatkan mereka agar memenuhi kewajiban sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.¹⁷ Jika teguran sudah dilakukan, barulah menyusul peringatan resmi atau somasi. Somasi adalah teguran atau peringatan resmi yang disampaikan oleh kreditur kepada debitur, agar debitur segera memenuhi kewajibannya sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati dalam perjanjian. Ketentuan mengenai somasi ini tercantum dalam pasal 1238 dan pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Namun, apabila setelah diberikan somasi pihak debitur tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, maka sengketa antara para pihak dianggap telah terjadi. Sengketa dalam hal ini

¹⁶ M. Khoirul Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022), h. 206.

¹⁷ Nur Azza Morlin Iwanti and Taun, 'Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku', *The Juris*, Volume 6 No. 2 (Desember 2022).

muncul sebagai akibat dari tidak terpenuhinya prestasi oleh debitur sebagaimana tertuang dalam perjanjian, serta tidak tercapainya penyelesaian secara musyawarah.

Setiap bentuk sengketa yang muncul menuntut adanya penyelesaian yang cepat, tepat, dan mampu memberikan solusi yang adil bagi para pihak yang terlibat. Dalam hal akad *murabahah* yang termasuk bagian dalam pembiayaan syariah, lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa adalah Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama memiliki yurisdiksi absolut untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, termasuk sengketa wanprestasi dalam akad pembiayaan *murabahah*.¹⁸

Melalui proses peradilan, hakim akan menilai apakah telah terjadi wanprestasi berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, kemudian memutuskan apakah gugatan dapat dikabulkan atau ditolak. Proses ini mencerminkan mekanisme formal penyelesaian sengketa wanprestasi yang telah melewati upaya teguran, somasi, dan tidak tercapainya secara damai.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu prosedur penelitian untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari subjek yang diteliti serta perilaku yang diamati secara langsung. Metode ini digunakan untuk memahami secara mendalam

¹⁸ Chairul Lutfi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2022), h. 99.

fenomena yang terjadi, dengan menekankan pada konteks dan makna yang terkandung di dalamnya.¹⁹

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris, yaitu jenis penelitian yang menelaah penerapan serta pelaksanaan hukum positif, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Pengkajian ini bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan sebagai upaya untuk mendalami peraturan undang-undang dan juga mengkaji akan aturan yang masih memiliki kaitan dengan permasalahan hukum. Serta menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, khususnya yang telah menjadi putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*).²¹

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat secara umum atau mengikat bagi para pihak yang memiliki kepentingan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Agama

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 28.

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...*, h. 115.

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...*, h. 57.

Cilegon Nomor 577/Pdt.G/2023/PA.Clg, Fatwa DSN-MUI tentang *Murabahah*, peraturan perundang-undangan yang relevan serta wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Cilegon.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks (*textbooks*), jurnal hukum, yurisprudensi, dan hasil simposium terbaru yang berkaitan dengan topik penelitian.²² Pada penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum dari buku-buku dengan tema hukum, skripsi dengan topik penelitian hukum, dan jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum).

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk teori-teori dan pendapat para ahli dari berbagai jurnal, referensi, dan fatwa DSN-MUI yang ada kaitannya dengan sengeketa ekonomi syariah. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk menelaah dan menelusuri berbagai dokumen untuk mendapatkan informasi atau penjelasan yang diperlukan. Serta studi dokumen melalui wawancara dengan Bapak Ahmad Affendi selaku wakil ketua Pengadilan Agama Cilegon guna memperoleh penjelasan langsung mengenai pertimbangan dan dasar hukum putusan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap penting dalam suatu proses penelitian, karena menghasilkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif, yang diawali

²² Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2023), (edisi revisi), h.31.

dengan pemeriksaan seluruh data untuk memastikan kesesuaiannya dengan fokus penelitian. Data kemudian diklasifikasikan dan disusun secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti. Tahap akhir adalah analisis data yang dilakukan secara deduktif dengan mengaitkan ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah terhadap fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 577/Pdt.G/2023/PA.Clg guna menarik kesimpulan penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan lebih sistematis, penulis perlu menyusun kerangka yang tertstruktur untuk memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pembaca dalam memahami penelitian. Penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I: Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Landasan Teori. Pada bab ini memuat landasan teori yang relevan dengan topik penelitian, meliputi pembahasan tentang konsep pembiayaan syariah, konsep *murabahah*, wanprestasi, dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

Bab III: Gambaran Umum Objek Penelitian. Bab ini mencakup uraian mengenai profil Pengadilan Agama Cilegon, latar belakang perkara Putusan Nomor 577/Pdt.G/2023/PA.Clg, pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, serta jenis sengketa yang menjadi objek pemeriksaan.

Bab IV: Analisis dan Pembahasan. Pada bab ini membahas mengenai analisis terhadap rumusan masalah, yaitu mengenai

penyelesaian sengketa wanprestasi pada pembiayaan akad *murabahah* di Pengadilan Agama Cilegon, serta tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang putusan sengketa wanprestasi pembiayaan akad *murabahah* di Pengadilan Agama Cilegon nomor 577/Pdt.G/2023/PA.Clg. Pembahasan dilakukan secara yuridis normatif berdasarkan dokumen putusan dan peraturan yang berlaku.

Bab V: Penutup. Bab ini merupakan bagian penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang diteliti, kemudian disusun secara ringkas untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai hasil penelitian.